



**PUTUSAN**

**Nomor 0346/Pdt.G/2015/PA Kdi.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Hadhanan antara :

**Intan Permata Sari Irodjasa binti Drs. Indra Muhammad**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Mekar No. 35 K, RT.02, RW. 02, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia. Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Ramadhan Eko Saputra bin Tugiman, ST.**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Arsitek, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar No. 15, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2015 telah mengajukan perkara gugatan hadhanah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0346/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 12 Juni 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/01/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Haruna Ichi Shalzabil, lahir tanggal 4 Desember 2013;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari sebagaimana Akta Cerai Nomor 436/AC/2014/ tertanggal 14 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari Kelas I A;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Haruna Ichi Shalzabil, lahir tanggal 4 Desember 2013 diasuh/dirawat oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha agar persoalan hadhanah antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya-upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yaitu Dra. Hj. Nurhayati B. (hakim) yang disepakati bersama Penggugat dan Tergugat, namun ternyata proses mediasinya juga tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal Agustus 2015 yang isinya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui mengandung suatu kebenaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Kadia dan telah menikah pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 129/01/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Haruna Ichi Shalzabil, lahir pada tanggal 4 Desember 2013;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Kendari sesuai Akta Cerai Nomor 436/AC/2014/PA Kdi., tertanggal 14 November 2014 dan dalam Akta Cerai tersebut mengenai hak asuh anak belum ditetapkan;
5. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat Haruna Ichi Shalzabil selama ini tinggal bersama Tergugat sejak berumur 4 (empat) hari setelah dilahirkan oleh Penggugat dengan cara Seisar/operasi;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 6 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa anak tersebut sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat, sebab yang sebenarnya terjadi adalah sejak anak tersebut dilahirkan oleh Penggugat dengan cara operasi seisar dan sejak berumur 4 hari anak tersebut diberi kepada Tergugat, dalam hal ini Tergugat merawat anak tersebut dengan sepenuh hati, cinta dan kasih sayang bersama kedua orang tua Tergugat dan sejak itu sampai sekarang sama sekali Penggugat tidak pernah menyusuinya /memberi ASI, disaat anak tersebut sakit Penggugat juga tidak pernah menengok anaknya, bahkan waktu Penggugat mengambil anaknya, Tergugat memberikannya dengan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan lalu dilanggar oleh Penggugat, adapun saat anak tersebut dibawa oleh Penggugat anak tersebut berteriak-teriak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangis dengan sekenjang-kencangnya, semenjak kejadian itu maka anak tersebut trauma /takut bahkan biasanya langsung sakit setiap ada orang asing yang ingin menggendongnya atau membawanya dan ini dikhawatirkan oleh Tergugat dapat merusak mental anak, lalu jika Tergugat memikirkan dengan sungguh-sungguh pertumbuhan mental anak seperti menunjuk-nunjuk ibu dan bapak Tergugat dengan nada kasar dan sumpah serapah kepada keluarga yang seharusnya Penggugat berterima kasih karena orang tua Tergugat yang merawat anak Tergugat dan Penggugat hal itu dilakukan di depan anaknya hingga menjadi takut dan trauma olehnya apabila dipaksakan anak tersebut diasuh oleh Penggugat kami Tergugat sangat mengkhawatirkan keselamatan dan pertumbuhannya;

7. Bahwa saya selaku Tergugat beserta seluruh keluarga sangat khawatir jika anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat sebab benar-benar anak tersebut belum tahu apa-apa, olehnya itu kami bermohon agar anak tersebut dalam asuhan Tergugat sampai dia dewasa atau mengerti dan menentukan pilihannya kepada siapa dia harus mengikut, juga Tergugat mengakui bahwa Penggugat adalah Ibu kandung dari anak tersebut jadi sampai kapanpun anak yang bernama Haruna Ichi Shalzabil tetap anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak semua gugatan Penggugat karena tidak mendasar, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 Mei 2015, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengirimkan duplik secara tertulis tertanggal 15 Mei 2015 yang selengkapnyanya telah tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. SURAT-SURAT

1. Fotocopi Akta Cerai Nomor 436/AC/2014/PA Kdi., tertanggal 14 November 2014, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471084412130001 tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 7471080801140004 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Kendari,  
bermeterai cukup telah dicocokkan  
dengan aslinya serta diberi kode  
P3;

B. Saksi-Saksi :

1. **Handisnawati binti H. Jaelani**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mekar No. 75 K, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, telah menerangkan di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedang Tergugat adalah mantan menantu Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan kini dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat melahirkan di rumah sakit Bersalin Permata Bunda dengan operasi sesar, lalu Penggugat di rujuk ke Rumah Sakit BATERAMAS dan anak yang dilahirkan tersebut dititipkan kepada Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dirawat 5 hari di Rumah Sakit BATERAMAS, lalu Penggugat keluar dan kemudian anak Penggugat dan Tergugat tersebut diaqiqah di rumah saksi/Penggugat;
- Bahwa satu bulan Kemudian, Penggugat masuk lagi ke rumah Sakit BATERAMAS karena penyakitnya kambuh dan setelah 14 hari dirawat, lalu Penggugat dirujuk ke Makassar dan tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat sudah kembali ke Kendari dan bermaksud memelihara anak Penggugat, Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama dalam perawatan di rumah sakit, sama sekali tidak ada perhatiannya kepada Penggugat, datang untuk menemui Penggugat saja tidak pernah;

2. **Indra Sulrahman bin Indabi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ilmiah No. 35 K, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, telah menerangkan di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan saksi sedang Tergugat saksi kenal karena mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun telah bercerai pada tahun 2014 dan anaknya tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya anak tersebut hanya dititip kepada Tergugat karena Penggugat sakit, namun setelah Penggugat sembuh dan bermaksud kembali mengasuh anaknya, tapi Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sudah empat kali Penggugat bersama saksi datang menemui Tergugat dan awalnya ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun kesepakatan tersebut tidak lama berlaku karena belakangan Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat melahirkan di rumah Sakit Permata Bunda Kendari dengan operasi sesar lalu diruju ke Rumah sakit Bahteramas dan saat itulah anak tersebut dititip kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari Rumah Sakit, lalu anak Penggugat dan Tergugat tersebut di aqiqah di rumah orang tua Penggugat, namun tidak lama kemudian penyakit Penggugat kembali kambuh dan masuk kembali ke Rumah Sakit Bahteramas lalu di rujuk ke Makassar dan dirawat selam 2 bulan di Makassar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat sembuh dan Kembali ke Kendari, lalu Penggugat pergi menemui Tergugat untuk meminta anaknya dan saat itu Penggugat hanya diberi waktu selama satu minggu dan setelah itu Tergugat sudah tidak pernah mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dalam perawatan rumah sakit, Tergugat sama sekali tidak ada perhatiannya terhadap Penggugat;

3. **Khairil Anwar bin Anwar Barihi**, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mekar No. 75 K, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, telah menerangkan di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali sedang Tergugat saksi kenal karena mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun telah bercerai pada tahun 2014 dan anaknya tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya ada kesepakatan agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut sementara dipelihara oleh Tergugat selama Penggugat dalam perawatan medis karena sakit;
- Bahwa Penggugat saat melahirkan di Rumah Sakit Bersalin Permata Bunda dalam keadaan dioperasi sesar, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas dan dirawat selama 5 hari dan setelah keluar anak tersebut diambil oleh Penggugat untuk diaqiqah di rumah orang tua Penggugat, namun tidak lama kemudian anak tersebut dikembalikan kepada Tergugat karena Penggugat belum sehat betul, bahkan Penggugat kembali menjalani perawatan di Rumah Sakit Bahteramas lalu dirujuk ke Makassar dan disana berobat selama dua bulan;
- Bahwa setelah Penggugat sehat dan kembali ke Kendari, Penggugat telah berusaha menemui Tergugat agar anaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat diasuh secara bergantian, bahwa awalnya Tergugat menerima kesepakatan tersebut, namun kesepakatan tersebut tidak lama karena Tergugat mengabaikannya, bahkan terakhir kalau Penggugat datang menjemput anak tersebut, malah diusir oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat sangat menyayangi dan perhatian sama anaknya dan setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. **Bundaria binti Samwiono**, umur 44 tahun, agama Islam telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena anak kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 4 Desember 2013;
- Bahwa sejak lahir, anak tersebut dipelihara oleh saksi dan Tergugat karena anak tersebut dilahirkan Penggugat melalui operasi sesar dan setelah empat hari kemudian Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bahteramas dan bahkan sampai dirujuk ke Makassar, sehingga anak tersebut dititip kepada saksi dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat khawatir kalau Penggugat menikah, lalu Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mendidik anaknya;
- Bahwa selama ini, Penggugat sudah empat kali datang ke rumah saksi untuk meminta anaknya, namun hanya satu kali diberikan,





sedangkan ketiga kalinya tidak diberikan karena Tergugat tidak berada di rumah;

- Bahwa saksi tidak keberatan bila anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat pernah melakukan hal-hal yang negatif yang tidak memungkinkan Penggugat untuk mengasuh anaknya;

2. **Tugiman bin Tjipto Wiyono**, umur 50 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena anak kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Haruna Ichi Shalzabil);
- Bahwa sejak empat hari setelah anak tersebut lahir, anak tersebut dititipkan kepada Tergugat karena Penggugat melahirkan dalam keadaan dioperasi sesar, setelah itu anak tersebut dipelihara secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah dirujuk kemakassar dan tinggal selama kurang lebih satu bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan, sehingga terjadi perceraian pada tahun 2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat karena kalau anak tersebut diambil oleh Penggugat, anak tersebut menangis dan takut diambil oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal negatif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan mohon adanya putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya mengajukan gugatan hadhanah yaitu agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat yang bernama Haruna Ichi Shalzabil, lahir pada tanggal 4 Desember 2013 dari hasil perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyis) dan tinggal bersama Tergugat dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut serta demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagiannya dengan menerangkan bahwa anak tersebut dilahirkan oleh Penggugat dengan cara operasi sesar dan sejak 4 hari kelahirannya, anak tersebut diberikan kepada Tergugat dan Tergugat telah merawatnya dengan sepenuh hati, cinta dan kasih sayang bersama kedua orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sejak itu tidak pernah menyusui anak tersebut sampai sekarang dan disaat sakitpun, Penggugat tidak pernah menengok anaknya tersebut, kemudian terjadi kesepakatan bersama, namun kesepakatannya dilanggar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P1, P2, dan P3, serta tiga orang saksi yang bernama **Handisnawati binti H. Jaelani**, umur 50 tahun, **Indra Sulrahman bin Indabi**, umur 40 tahun, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Khairil Anwar bin Anwar Barihi**, umur 23 tahun dan ketiganya telah memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena cerai hidup, sejak tanggal 28 Oktober 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa seorang anak yang bernama Haruna Ichi Shalzabila (perempuan), telah lahir pada tanggal 4 Desember 2013, anak dari pasangan suami istri (Ramadhan Eko Saputra dan Intan Permata Sari Irojasa), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Penggugat pernah menjadi suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Haruna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.) dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dilahirkan di Rumah sakit Bersalin Permata Bunda dengan melalui operasi sesar dan 4 hari setelah itu Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas dan ketika itu anaknya dititipkan kepada Tergugat (ayahnya) dan orang tua Tergugat, setelah keluar dari rumah sakit, anak Penggugat dan Tergugat tersebut lalu diadakan acara akikahnya di rumah saksi, tidak lama kemudian penyakit Penggugat kembali kambuh dan masuk di Rumah Sakit Bahteramas dan beberapa hari kemudian Penggugat di rujuk ke Makassar, setelah dua bulan kemudian Penggugat kembali ke Kendari dan bermaksud memelihara anaknya, namun Tergugat tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, keterangan saksi tersebut di atas telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yakni saksi kedua dan ketiga yang telah menerangkan bahwa anak tersebut dilahirkan di Rumah sakit Bersalin Permata Bunda dengan melalui operasi sesar dan 4 hari setelah itu Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas dan ketika itu anaknya dititipkan kepada Tergugat (ayahnya) dan orang tua Tergugat, setelah keluar dari rumah sakit, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diambil oleh Penggugat lalu diadakan acara akikahnya di rumah orang tua Penggugat, tidak lama kemudian penyakit Penggugat kembali kambuh dan masuk di Rumah Sakit Bahteramas dan beberapa hari kemudian Penggugat di rujuk ke Makassar, setelah Penggugat kembali ke Kendari Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat dengan maksud mengambil anak tersebut untuk dipelihara oleh Penggugat, namun pada akhirnya Tergugat tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan penggugat tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan sangat relevan dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut dinilai memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan pula dua orang saksi yang bernama **Bundaria binti Samwiono**, umur 44 tahun, (ibu kandung Tergugat) dan **Tugiman bin Tjipto Wiyono**, umur 50 tahun (ayah kandung Tergugat), keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing masing;

Menimbang, bahwa kekedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi sebagai mana tersebut dalam duduk perkara di atas, majelis hakim menilai tidak melemahkan/ melumpuhkan dalil-dalil Penggugat, bahkan saksi pertama (ibu kandung Tergugat) tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena dia ibu kandungnya, kedua saksi menerangkan pula bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal negatif yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Haruna Ichi Shalzabil, namun Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal 4 Desember 2013 atau telah berumur 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berusaha untuk mengambil anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengasuh dan tidak memelihara anaknya tersebut secara maksimal karena Penggugat saat melahirkan dalam keadaan tidak normal (operasi sesar) dan harus menjalani perawatan



medis baik di Rumah Sakit Bersalin Permata Bunda Kendari, kemudian Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari dan sampai di rujuk ke Makassar dan tinggal di Makassar selama dua bulan dalam perawatan;

- Bahwa Penggugat telah bersihkeras agar anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian “Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” demikian pula Hadis Rasulullah Saw. :

عن ابن شبيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر ع<sup>ن</sup> رسول الله<sup>ص</sup> : يا رسول الله<sup>ص</sup> ! إن ابني هذا كان بطني<sup>ه</sup> وعتاء<sup>ه</sup> وقديلا<sup>ه</sup> سيئاء<sup>ه</sup> وجريلا<sup>ه</sup> حواء<sup>ه</sup> وإن أباه طلاقا<sup>ه</sup> رادأ<sup>ه</sup> ننزع<sup>ه</sup> مني<sup>ه</sup> فقال لها رسول الله<sup>ص</sup> : صلى الله<sup>ع</sup> يوسف<sup>ص</sup> أم<sup>ه</sup> نك<sup>ه</sup> حق<sup>ه</sup> يها<sup>ه</sup> م<sup>ه</sup> تنجي

Artinya : *Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah saw. “Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah bercerai dengan aku dan ingin merampasnya dariku.” Rasulullah saw, bersabda kepada wanita ini “Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi”.* (hasan HR Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dan dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam perkara ini bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Haruna Ichi Shalzabil telah nyata berumur belum mumayyis atau belum mencapai 12 tahun karena anak tersebut lahir pada tanggal 4 Desember 2013 atau baru berumur 1 tahun 11 bulan dan juga telah nyata bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah dengan laki-laki lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat, karena Penggugat sejak lahir tidak pernah menyusui anaknya tersebut, telah dijelaskan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Penggugat melahirkan dalam keadaan tidak normal, kemudian harus di rawat di rumah sakit Bahteramas, lalu dirujuk lagi ke Makassar, dengan kondisi seperti itu bagaimana mungkin Penggugat dapat mengasuh dan memelihara dan atau menyusui anaknya secara maksimal dan tentunya penggantinya adalah ayahnya (Tergugat) karena merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu keadaan Penggugat saat itu secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat pula, majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengasuh, memelihara dan merawat anaknya tersebut karena Penggugat adalah seorang yang beragama Islam dan menjalankan agama, berakal, baliq, merdeka, amanah, serta tidak dalam keadaan bersuami;

Menimbang, bahwa adapun kekhawatiran-kekhawatiran Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, adalah sesuatu yang belum terjadi dan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta memenuhi syarat untuk disertai tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara serta merawat anaknya tersebut, sehingga majelis hakim memandang bahwa telah cukup bukti dan beralasan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama Haruna Ichi Shalzabil, dan oleh karenanya gugatan hadhanah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Apabila seorang mengajukan gugatan, kemudian dalil-dalil gugatannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya ketentuan-ketentuan hukum dan syar'i sebagaimana yang diputuskan dalam perkara ini, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, dan jika menolak maka Tergugat dapat dipaksakan untuk menyerahkannya dengan bantuan pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Haruna Ichi Shalzabil**, lahir pada tanggal 4 Desember 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut di atas kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus limah puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 H. oleh kami Drs. H. Idris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. Hasnawir Badru, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Muh. Yusuf, H.S., S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Hasnawir Badru, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	455.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	556.000,-

Salinan Putusan  
sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmading, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)